

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991). Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi untuk tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama mereka, yaitu untuk kepentingan organisasi. Semua asumsi filosofis tentang teori *stewardship* didasarkan pada sifat manusia, yaitu dapat dipercaya, kemampuan bertindak secara bertanggung jawab, kejujuran, dan kemampuan bertindak adil terhadap orang lain (Donaldson & Davis, 1991).

Teori *stewardship* mengemukakan bahwa manajemen dapat berperilaku baik demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya pada pemegang saham (Daniri, 2005). Teori ini menggambarkan hubungan erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Keberhasilan dalam suatu organisasi dapat dicapai dengan memaksimalkan kepentingan pemimpin dan manajer. Teori *stewardship* menggambarkan suatu keadaan dimana manajemen tidak didorong oleh tujuan individu, namun lebih terfokus pada hasil-hasil utama untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007).

Teori *Stewardship* (*Stewardship theory*) dapat dipahami dalam pembiayaan yang ada di lembaga perbankan syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah sebagai *principal* mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana dan akan mengembalikan dana tersebut kepada bank syariah (Riyadi & Yulianto, 2014). Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah memiliki harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati pada awal akad pembiayaan. Hal tersebut menimbulkan keuntungan bagi nasabah dan bank syariah. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah (Nizar & Anwar, 2015).

Teori *stewardship* merupakan suatu pendekatan pelayanan dimana manajemen berusaha untuk melayani pemangku kepentingannya. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, manajemen juga memberikan pelayanan di bidang perekonomian sesuai dengan prinsip syariah. *Stewardship theory* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel X yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *murabahah*, dan *istishna'* dengan variabel Y yaitu profitabilitas.

Implikasi *stewardship theory* dalam penelitian ini yaitu ketika perbankan syariah yakni Bank Syariah Indonesia yang menjadi objek dalam penelitian ini mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dimana bank syariah sebagai prinsipal (pemilik dana) mempercayakan nasabah sebagai *steward* (pengelola dana) untuk mengelola dana secara ideal dan mampu mempertimbangkan seluruh kepentingan bersama antara prinsipal dan *steward* (Riyadi & Yulianto, 2014).

2.1.2 Perbankan Syariah

2.1.2.1 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah merupakan segala hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, dengan mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan tata cara serta proses dalam kegiatan operasional usahanya (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008). Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank konvensional, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya kegiatan perbankan selalu berkaitan dengan sektor keuangan. Jadi, berbicara tentang bank tidak lepas dari masalah keuangan (Kasmir, 2014). Bank syariah menjalankan aktivitasnya dengan baik dalam menghimpun dana dalam rangka penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Menurut kasmir, prinsip operasional perbankan syariah didasarkan atas prinsip sebagai berikut: (Kasmir, 2014)

- a. Prinsip Keadilan, yaitu prinsip ini tercermin dalam penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
- b. Prinsip Kemitraan, dimana bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, dan bank pada posisi yang sama dan sejajar dengan mitra usaha.

- c. Prinsip Keterbukaan, yaitu melalui kesinambungan laporan keuangan bank yang terbuka, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas pengelolaan bank.
- d. Universal, yaitu dalam mendukung operasionalnya, bank tidak membedakan suku, agama, ras dan kelompok agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatat lil 'alamin*.

2.1.2.2 Fungsi Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan berupa jasa perbankan syariah (Ismail, 2013).

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan akad *wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan akad *mudharabah*. *Wadi'ah* merupakan akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank syariah), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, kemudian bank selaku pihak kedua menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang dibolehkan dalam Islam. *Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang mempunyai dana kemudian menginvestasikan dananya dengan pihak pengelola dana, dimana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang ditanamkan *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, imbal hasil yang diperoleh bank dalam penyaluran dananya berupa margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual ke nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan perjanjian kerjasama usaha yaitu bagi hasil.

3. Pelayanan Bank

Selain menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat, bank syariah juga memberikan layanan jasa perbankan. Layanan perbankan syariah ini disediakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan terhadap nasabah merupakan fungsi ketiga perbankan syariah. Berbagai jenis produk dan layanan yang dapat diberikan oleh bank syariah yaitu layanan *transfer*, pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, penagihan, bank garansi, dan layanan bank lainnya.

2.1.3 Merger

2.1.3.1 Pengertian Merger

Kata *merger* berasal dari “*mergere*” yang berarti bergabung bersama, menyatu, berkombinasi atau berfusi. Dengan demikian, *merger* perusahaan dapat diartikan sebagai dua perusahaan yang melakukan fusi, dimana salah satu

perusahaan akan lenyap dan dibubarkan (Fuady, 1999). *Merger* merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang melakukan *merger* memperoleh seluruh aset dan kewajiban dari perusahaan yang di gabungkan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan pembelian akan mempertahankan nama dan statusnya sementara perusahaan yang diakuisisi atau digabungkan akan hilang (Brailey et al., 1999).

Christian Wibisono dalam buku Agus Daryanto berpendapat bahwa *merger* merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang memiliki kekuatan yang hampir sama untuk menciptakan kombinasi, sehingga tercipta forum yang saling memperkuat (Daryanto, 2004). *Merger* merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih, atau sebagai keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain yang sudah ada, yang mengakibatkan pengalihan aset dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri ke perusahaan penerima. dan mengubah status badan hukum usaha perusahaan yang menggabungkan diri menjadi berakhir karena hukum (Fuady, 2008). Pada kegiatan *merger*, perusahaan yang memiliki aktiva besar dan kinerja yang lebih baik biasanya akan dibiarkan dan tetap berdiri, sedangkan perusahaan yang memiliki aktiva kecil dan kinerja yang kurang baik akan dibubarkan (Moin, 2003). Selain itu,, terdapat beberapa pendapat ahli hukum bisnis Indonesia mengenai definisi *merger*, yaitu: (Emirzon, 2000)

1. Barcelius Ruru mendefinisikan *merger* sebagai penggabungan bisnis dari dua perusahaan atau lebih menjadi bisnis yang sudah ada.
2. Kartini Muliadi mendefinisikan *merger* sebagai suatu transaksi korporasi yang mana dua perusahaan atau lebih menggabungkan operasi mereka sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hanya menyisakan satu perusahaan saja.

2.1.3.2 Bentuk-bentuk *Merger*

Merger dapat dikategorikan menurut jenis usahanya, diantaranya yaitu: (Fuady, 2008)

1. *Merger* Horizontal

Merger horizontal merupakan penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam “*line of business*” (bidang usaha) yang sama, atau dapat dikatakan peleburan/penggabungan horizontal terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bersatu dan berbagi sebagian besar target pasarnya untuk penjualan dan pembelian. Keduanya digabungkan menjadi satu, seperti antar perusahaan kelapa sawit. Sementara itu, dua perusahaan dianggap sebagai “*sister company*” (satu grup) jika *merger* horizontal tertentu terjadi dalam satu organisasi bisnis. Satu perusahaan “*holding*” memegang saham kedua perusahaan tersebut. Sebaliknya, setelah *merger* horizontal, perusahaan “*holding*” saham pada anak perusahaan hasil gabungan tersebut. Dengan demikian, *merger* horizontal merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang sama.

2. *Merger* Vertikal

Merger vertikal merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan salah satu perusahaan yang berfungsi sebagai *supplier* bagi perusahaan yang lainnya. *Merger* vertikal ini terjadi ketika suatu perusahaan melakukan *merger* dengan perusahaan lain untuk memproduksi lebih banyak produk yang dibuat oleh

perusahaan pertama. misalnya kerja sama antara pabrik benang dengan pabrik tekstil. Dengan demikian, *merger* vertikal merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih, dimana salah satu perusahaan bertindak sebagai *supplier* atau *retailer*. Tujuan dari *merger* ini adalah untuk mengamankan posisi perusahaan.

3. *Merger* Kongenerik

Merger kongenerik merupakan *merger* yang terjadi ketika dua perusahaan atau lebih yang saling berkaitan bersatu, namun tidak untuk produk yang sama seperti pada *merger* horizontal atau antara bisnis seperti *merger* vertikal. Artinya, *merger* kongenerik merupakan penggabungan perusahaan-perusahaan yang bisnisnya saling berkaitan, tetapi tidak dalam kategori horizontal maupun vertikal.

4. *Merger* Konglomerat

Merger konglomerat merupakan penyatuan dua atau lebih bidang usaha yang tidak berada dalam industri yang sama. Sehingga tidak ada hubungan apapun antara kegiatan usaha perusahaan yang menggabungkan diri. Artinya, *merger* konglomerat merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak bergerak pada industri yang sama.

2.1.3.3 Alasan Melakukan *Merger*

Kalangan bisnis dan pengusaha sangat mendukung *merger* atau penggabungan usaha sebagai salah satu metode restrukturisasi perusahaan. Proses *merger* mempunyai banyak komponen yang berbeda-beda, termasuk komponen hukum yang ada dari awal hingga akhir proses. Perusahaan biasanya melakukan

merger karena kekurangan uang tunai atau karena perusahaan memiliki manajemen yang buruk, yang menjadikan mereka tidak kompetitif.

Namun, perusahaan tempat mereka bergabung sangat kompetitif, mempunyai posisi monopoli, atau merupakan bagian dari grup konglomerat. Perusahaan ini ditetapkan sebagai penerima *merger* karena akan tumbuh dan menjadi lebih kuat selama perusahaan yang menggabungkan diri dibubarkan. Oleh karena itu, penggabungan perusahaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah modal, menjaga kelangsungan produksi, saluran distribusi yang aman, memperluas sinergi korporasi, dan mengurangi persaingan dan beralih ke praktik monopoli (Hartono, 2000).

Tujuan *merger* adalah untuk memajukan masing-masing perusahaan sekaligus juga secara tidak langsung melayani kepentingan investor (pemilik) yang berada di balik nama perusahaan tersebut. Selain itu, tujuannya adalah untuk memperkuat kondisi pasar, baik pembelian maupun penjualan serta untuk mencapai posisi keuangan yang lebih kuat (Hartono, 2000).

2.1.3.4 Manfaat Melakukan *Merger*

Terdapat beberapa manfaat yang timbul akibat dilakukannya *merger*, yaitu sebagai berikut: (Widjanarko, 2004)

1. Komplementaris

Merger antara dua atau lebih perusahaan sejenis secara horizontal dapat menghasilkan sinergi dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam pelunasan produk, *transfer* teknologi, sumber daya manusia yang kuat dan tangguh, dan sebagainya.

2. *Pooling* Kekuatan

Perusahaan-perusahaan yang terlalu kecil untuk melakukan tugas-tugas penting bagi perusahaan. Misalnya, fungsi *research and development* akan lebih efektif jika bergabung dengan perusahaan yang telah lebih dulu memiliki fungsi tersebut.

3. Mengurangi persaingan

Penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan sejenis akan menimbulkan adanya sentralisasi kendali yang diakibatkan oleh *merger* perusahaan dan dapat mengurangi persaingan.

4. Menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan

Pilihan untuk melakukan *merger* terhadap perusahaan-perusahaan yang akan keluar dari kebangkrutan merupakan suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai kesulitan likuiditas dan terhimpit oleh kreditur.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, dimana semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh, maka semakin baik suatu perusahaan dalam mengelola manajemennya (Sutrisno, 2003). Penilaian profitabilitas dilakukan untuk menentukan seberapa baik aktivitas usaha dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi kerugian, dan

memberikan informasi yang tepat waktu untuk implementasi perbaikan secara terus-menerus. Jadi, untuk investor jangka Panjang akan sangat tertarik dengan analisis profitabilitas ini dari waktu ke waktu (Simamora, 2000). Profitabilitas dapat mencerminkan keberhasilan suatu entitas ekonomi dalam menghasilkan *return* kepada pemiliknya (Harahap, 2010).

Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dapat menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Kasmir, 2013). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya (Hery, 2016).

Berdasarkan teori dan perspektif yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kelebihan nilai ekonomi yang diciptakan dari modal usaha, baik modal penuh maupun sebagian, sehingga suatu perusahaan menerima 100% nilai ekonomisnya.

2.1.4.2 Alat Ukur Rasio Profitabilitas

Berikut ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, diantaranya yaitu:

1. *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas penggunaan aset perusahaan guna menciptakan keuntungan bersih. Dengan kata lain, ROA digunakan untuk mengukur laba bersih yang akan

diperoleh dari setiap rupiah modal yang ditanamkan pada total aset (Kasmir, 2013).

Adapun rumus ROA yaitu: (Hery, 2016)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara keuntungan setelah pajak dengan modal bank, dimana rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan dalam mengelola modal yang tersedia untuk memperoleh laba bersih (Riyadi, 2006). Adapun rumus ROE yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

3. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin (NPM) adalah keuntungan yang membandingkan laba setelah pajak dengan total penjualan. NPM yaitu pengukuran pada besarnya laba bersih suatu perusahaan dibandingkan dengan total penjualan yang dilakukan (Kasmir, 2013). Adapun rumus NPM yaitu:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Penjualan}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan yaitu *return on asset* (ROA). Alasan penggunaan ROA dalam penelitian ini yaitu dikarenakan Bank Indonesia selaku pengawas perbankan di Indonesia mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang sebagian besar dananya berasal dari masyarakat,

yang kemudian harus disalurkan kembali kepada masyarakat oleh bank dalam bentuk pembiayaan (Ismail, 2011). ROA merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan manajemen perbankan dalam menghasilkan keuntungan secara keseluruhan dari aset yang dimiliki oleh bank. Maka dari itu, semakin tinggi ROA suatu bank, maka semakin baik kondisi perbankan tersebut (Harianto, 2017).

2.1.5 Return On Asset (ROA)

2.1.5.1 Pengertian Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2014). *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan hasil pengembalian atas penggunaan aset perusahaan guna menciptakan keuntungan bersih. Dengan kata lain, ROA digunakan untuk mengukur laba bersih yang akan diperoleh dari setiap rupiah modal yang ditanamkan pada total aset. Semakin tinggi pengembalian aset, semakin besar laba bersih yang diterima setiap dana terhadap total aset. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengembalian aset, maka semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari setiap modal yang ditanamkan pada total aset (Hery, 2016).

Return On Asset (ROA) termasuk dalam rasio profitabilitas, dimana profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Sunyoto, 2013). *Return on asset (ROA)* sering disebut

economic profitability, yaitu ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan (Kariyono, 2017). Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur ROA yaitu sebagai berikut: (Hery, 2016)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.1.5.2 Faktor yang Mempengaruhi *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas, dimana rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aset, dan utang terhadap kegiatan operasional (Brigham & Houston, 2001). Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Return On Asset*, yaitu:

1. Rasio likuiditas, merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, dihitung dengan cara membandingkan aset lancar perusahaan dengan utang lancar.
2. Rasio manajemen aktiva, merupakan rasio digunakan untuk menunjukkan seberapa tepat perusahaan mengelola aset/aktiva perusahaan.
3. Rasio manajemen utang, merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.

2.1.6 Pembiayaan

2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara garis besar berarti pendanaan yang diberikan untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh sendiri maupun orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan didefinisikan sebagai penyaluran dana yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah kepada nasabah. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan penyaluran dana untuk mendukung penanaman modal yang telah direncanakan sebelumnya (Rivai & Arifin, 2010). Pembiayaan dalam bank syariah dikenal dengan aktiva produktif. Dalam Bank Indonesia dikenal dengan penamaan dana bank syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, ekuitas. Penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi rekening administratif dan sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia (Muhammad, 2014).

Pembiayaan dapat berupa uang atau wesel yang nilainya diukur dengan uang, misalnya pembiayaan untuk memulai suatu usaha, dan lain-lain. Kemudian dengan adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah sesuai kontrak yang telah dibuat bersama kedua belah pihak (kreditur dan debitur), yang mana dalam perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu pelunasan dan nisbah bagi hasil. Untuk meminimalisir risiko keuangan yang sulit dihindari, bank syariah akan mengalami kerugian yang besar jika kualitas pembiayaan yang dialokasikan ternyata tidak baik (Kasmir, 2014).

2.1.6.2 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip-prinsip dalam pembiayaan di bank syariah dapat dianalisis dengan menggunakan 5C, diantaranya yaitu: (Kuncoro & Suhardjono, 2012)

1. *Character*, bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai solvabilitas pemohon, meliputi perilaku dan sikap pemohon sebelum dan pada saat mengajukan permohonan pendanaan. Pemohon pendanaan yang perilakunya selalu memaksakan pembayaran dana disertai janji hadiah cenderung meragukan kesediaannya untuk mengembalikan pendanaan.
2. *Capacity*, diukur untuk mengukur tingkat kemampuan memperoleh kembali pendanaan dari usaha yang dibiayai, meliputi aspek manajerial (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkelanjutan), aspek pemasaran (kemampuan menjual hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasilkan keuntungan).
3. *Capital*, bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang meliputi besaran dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.
4. *Condition*, bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan usaha cukup menjanjikan yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan dan pemasaran. Dalam pemasaran, perhatian juga harus diberikan pada kondisi persaingan usaha yang bersangkutan, produk substitusi di pasar, calon pesaing dan peraturan pemerintah.
5. *Collateral*, bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dijadikan sebagai jaminan bagi bank syariah setiap pembiayaan diberikan.

2.1.7 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.7.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antar pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana untuk memperoleh suatu keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama pada awal akad (Naf'an, 2014). Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah untuk membentuk suatu usaha yang produktif dan menghasilkan keuntungan (Naf'an, 2014). *Mudharabah* merupakan penanaman dana dari *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan menggunakan metode *profit sharing* atau metode *revenue sharing* antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad (Umam, 2016). Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan yang terjadi antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, yang mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah mengelola modal tersebut untuk menghasilkan keuntungan (Ismail, 2011).

2.1.7.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Landasan hukum *mudharabah* menganjurkan untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hal ini tercantum dalam ayat Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Muzzamil: 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ^{قل}
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَّنَّا نَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ^{قل}
 عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ^{لا}
 اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا ^{لا}
 الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ ^{لا}
 خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَقُولُوا بِغَيْرِ الْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ^{قل}

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS.

Al-Muzammil:20). Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai manusia dapat mencari rezeki dan karunia Allah SWT dengan bermuamalah. Dalam berbagai ayat mengenai muamalah, diperbolehkan adanya bekerja sama dalam bentuk *mudharabah*.

2. Hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Terdapat tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*mudhrabah*), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib: 2280).

3. Ijma'

Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Zailani bahwa para sahabat telah sepakat terhadap legitimasi pengolahan harta yatim dengan menggunakan akad *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sudah sesuai dengan hadist yang dikutip oleh Abu Ubaid (Naf'an, 2014).

2.1.7.3 Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antar pemilik modal dan pengelola modal yang memiliki cakupan sangat luas tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah usaha (Antonio, 2015). Penerapan *mudharabah muthlaqah* berupa tabungan dan deposito. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada batasan dalam penggunaan dana yang dihimpun (Sudarsono, 2003).

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan bentuk kerja sama antar pemilik modal dan pengelola modal, dimana pemilik modal membatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah usaha kepada pengelola modal (Antonio, 2015).

2.1.7.4 Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat ketentuan pembiayaan yang perlu diketahui, diantaranya yaitu: (Nurnasrina & Putra, 2018)

1. Pembiayaan *mudharabah* ialah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak lain guna menjalankan suatu usaha yang bersifat produktif.
2. Dalam pembiayaan ini, bank syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha).
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. *Mudharabah* diperbolehkan melakukan segala macam usaha yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan syari'ah dan bank syariah tidak ikut serta

dalam kepengurusan usaha, tetapi memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proyek tersebut.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai, bukan piutang.
6. Bank syariah menjadi penyedia dana dan menanggung semua kerugian akibat penyimpangan dari *mudharabah* kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau tidak sesuai kesepakatan.
7. Pada dasarnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak terdapat jaminan, akan tetapi agar *mudharib* tidak melakukan pelanggaran, bank syariah berhak meminta agunan kepada *mudharib*. Jaminan dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme bagi hasil diatur oleh bank syariah dengan berpedoman pada fatwa DSN.
9. Biaya operasional ditanggung oleh *mudharib*.
10. Dalam hal penyedia dana, bank syariah melakukan pelanggaran, maka *mudharib* wajib mendapatkan ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

2.1.7.5 Risiko Pembiayaan *Mudharabah*


Menurut (Muhammad, 2008) dalam (Israhardi, 2014) pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan akad yang bersifat ketidakpastian (*natural uncertainty contract*), sehingga *mudharib* tidak dapat memberikan

kepastian pendapatan, baik jumlah maupun waktunya, sehingga membuat bank syariah ragu untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, terdapat risiko yang tinggi dapat timbul dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* yaitu sebagai berikut: (Rustam, 2013)

1. *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
2. Lalai dalam mengelola modal dan kesengajaan untuk menjatuhkan usaha.
3. Menimbulkan terjadinya penyembunyian keuntungan oleh *mudharib*, jika *mudharib* tidak jujur.

2.1.7.6 Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah

Gambar 2.1



Sumber: Ascarya & Yumanita (2005)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Nurnasrina & Putra, 2018)

1. Terdapat kesepakatan antara nasabah dan bank dalam bentuk kontrak penyelenggaraan usaha.
2. Nasabah mengunjungi bank syariah untuk mengajukan permohonan guna meminta pembiayaan dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Kemudian bank akan mempelajari dan meninjau permintaan nasabah. Setelah itu, negosiasi dilakukan antara bank dan nasabah. Jika sudah ada kesepakatan, barulah dilanjutkan ke langkah berikutnya.
3. Dalam akad *mudharabah*, akan dipaparkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Setelah akad disepakati, selanjutnya dilakukan pelaksanaan akad, yaitu penyaluran dana 100% kepada nasabah. Dana yang telah diberikan langsung dikelola oleh nasabah sesuai dengan pemanfaatan yang telah disepakati.
4. Dana yang dikelola oleh nasabah selama periode tersebut tentu akan menghasilkan profit. Profit tersebut kemudian dibagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Pembagian hasil juga akan ditambahkan oleh bank bersama dengan pengembalian pokok pinjaman. Pokok pinjaman akan tetap dibayarkan setiap bulannya sebesar jumlah pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu pinjaman berakhir.

2.1.8 Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.8.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang artinya percampuran atau interaksi. maka, secara terminologi, *syirkah* merupakan persekutuan dagang yang

tujuannya untuk memperoleh hak atau menjalankan usaha (Antonio, 2013). *Musyarakah* merupakan suatu kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu yang mana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2015). *Musyarakah* sebagaimana dipahami dalam perbankan syariah merupakan suatu mekanisme kerja sama (akumulasi tenaga kerja dan modal) yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam produksi barang dan jasa untuk kepentingan umum. Kontrak sosial dapat digunakan di berbagai sektor bisnis yang terbukti menguntungkan (Perwaatdja & Antonio, 1992). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan modal untuk kegiatan usaha, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan.

2.1.8.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

Landasan hukum tentang pembiayaan *musyarakah* tercantum dalam ayat Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' berikut ini:

1. Al-Qur'an

QS. Shad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS. Shad: 24)

Ayat ini secara tidak langsung menjelaskan mengenai perseroan yang dikatakan oleh Taqyuddin An-Nabhani sebagai hal yang diperbolehkan karena ketika Rasulullah SAW diutus, banyak orang yang telah mempraktikkan *syirkah*, kemudian Rasulullah SAW mengakui perbuatan mereka. Sehingga, pengakuan beliau terhadap perbuatan banyak orang yang melakukan *syirkah* merupakan dalil *syara'* tentang kebolehan (An-Nabhani, 2000).

2. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang

bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."

(HR. Abu Daud: 2936)

3. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni berkata bahwa "kaum muslimin telah sepakat mengenai keabsahan musyarak, meski terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen."

2.1.8.3 Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah*, *syirkah* yang digurnakan di bank syariah yaitu *syirkah al-uqud*. *Syirkah al-uqud* dianggap sebagai suatu kemitraan (*partnership*) yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan pihak yang bersangkutan secara sukarela memiliki keinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi keuntungan serta berbagi risiko (Ismail, 2011). *Syirkah al-uqud* dibedakan menjadi 5 (lima) jenis, diantaranya yaitu:

1. *Syirkah inan*, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan permodalan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian (Said & Ma'zumi, 2013).
2. *Syirkah mufawwadhah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak wajib menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha dan risikonya ditanggung bersama dengan jumlah yang sama (Ismail, 2011).

3. *Syirkah wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik dan ahli dalam bidang usaha. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, kemudian menjual kembali barang tersebut secara tunai. Mereka membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada pemasok yang telah disediakan oleh setiap mitra. *Syirkah wujuh* tidak memerlukan modal, dikarenakan pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. *Syirkah* ini sering disebut sebagai musyarakah piutang (Antonio, 2015).
4. *Syirkah abdan*, yaitu kontrak antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha yang dilakukan oleh tubuh (praktik) pihak yang bersangkutan. Contohnya kerja sama antara dokter dengan dokter di klinik, tukang jahit dengan tukang jahit, dan sebagainya (Yaya et al., 2014).
5. *Syirkah mudharabah*, yaitu kontrak antara shahibul maal dan mudharib untuk melakukan suatu kegiatan usaha (Said & Ma'zumi, 2013).

2.1.8.4 Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*

Berikut ini ketentuan pembiayaan *musyarakah* yaitu: (Anshori, 2010)

1. Tidak ada bentuk perjanjian yang khusus, suatu perjanjian dianggap sah apabila dinyatakan secara lisan/tulis, perjanjian itu dicatat secara tertulis dan disaksikan.
2. Mitra harus cakap dalam memberi atau diberikan kuasa perwalian.
3. Modal harus berupa uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat berupa harta dagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, paten dan sebagainya).
4. Keikutsertaan para sekutu dalam suatu pekerjaan merupakan hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mengikutsertakan sekutu

yang lain. Namun porsi pelaksanaan pekerjaan tidak harus sama, begitu pula dengan bagian keuntungan yang diterima.

5. Kerugian ditanggung bersama dan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan.

2.1.8.5 Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Setiap pembiayaan mempunyai risiko yang dihadapi oleh bank dan nasabah.


Berikut ini risiko pembiayaan *musyarakah*, yaitu: (Saputra, 2015)

1. Mitra tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
2. Mitra dengan sengaja melakukan kesalahan/kelalaian dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan kerugian.
3. Mitra tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai laba suatu usaha.

2.1.8.6 Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah

Gambar 2.2

Skema Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah



Sumber: Nurnasrina & Putra (2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Nurnasrina & Putra, 2018)

1. Dalam suatu proyek yang telah disepakati, bank syariah akan mentransfer modal sebesar 70% dari biaya proyek dan nasabah akan menyumbangkan modal sebesar 30% dari biaya proyek. Pada dasarnya dalam bisnis ini setiap investor baik bank syariah maupun nasabahnya sama-sama menjalankan bisnis. Apakah haknya akan digunakan atau tidak, hal tersebut merupakan hak investor. Jika investor tidak menggunakan haknya untuk ikut serta dalam pengelolaan usaha (hanya menyumbangkan modal), maka disebut mitra pasif. Dalam hal ini, investor selain memberikan modal, juga mengelola usaha, sehingga disebut sebagai mitra pasif.
2. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Nisbah tersebut tidak harus sama dengan besar kontribusi modal yang diberikan untuk usaha tersebut karena bisa saja mitra yang satu memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam usaha tersebut dialokasikan kepada masing-masing mitra sesuai dengan jumlah kontribusi modal yang diberikan kepada usaha tersebut. Dalam gambar di atas, kerugian ditanggung oleh bank syariah sebesar 70% dan oleh nasabah sebesar 30%.
3. Pengembalian dana *musyarakah* dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Jika salah satu mitra menjadikan sebagian modal *musyarakah* kepada mitra lainnya secara bertahap sampai dengan berakhirnya seluruh akad. Maka modal *musyarakah* menjadi milik salah satu mitra dan disebut *musyarakah*

menurun. Apabila bagian modal tetap sampai berakhirnya perjanjian *musyarakah*, maka disebut *musyarakah* tetap.

2.1.9 Pembiayaan *Ijarah*

2.1.9.1 Pengertian Pembiayaan *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (gaji) yang berarti kompensasi. *Ijarah* merupakan perjanjian peralihan hak guna barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau sewa tanpa perpindahan kepemilikan (Nurhayati & Wasilah, 2013). *Ijarah* merupakan akad pemindahan manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas objek *ijarah* tersebut. Akad *ijarah* merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemberi sewa dengan penyewa untuk mendapatkan upah atas objek yang disewakan (Antonio, 2013).

Menurut Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak terdapat perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa (Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, 2000). Pembiayaan *ijarah* merupakan penyaluran dana yang berkaitan dengan sewa menyewa, dimana bank sebagai pemilik objek dan nasabah sebagai penyewa barang sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Bank

memperoleh keuntungan dari besarnya *ujrah* (upah sewa) dari nasabah yang telah disepakati pada awal akad (Hakim, 2012).

2.1.9.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Ijarah*

Landasan hukum *ijarah* tercantum dalam ayat Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' berikut ini:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26)

Ayat ini menjelaskan mengenai integritas pribadi memerlukan sifat amanah, sehingga orang tersebut tidak merasa bahwa apa yang dipegangnya adalah milik pribadinya, melainkan milik orang yang memberi kepercayaan dan harus dijaga dan ketika diminta kembali, ia harus rela mengembalikannya.

2. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar: 2434)

3. Ijma'

Para ulama sepakat mengenai diisyaratkannya ijarah, bahwasannya tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berebda pendapat.

2.1.9.3 Jenis-Jenis Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* terbagi menjadi dua jenis, diantaranya yaitu: (Hadi, 2017)

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat

Pada *Ijarah* ini, benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang di bangun pertokoan dan sebagainya.

2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Pada *Ijarah* ini, seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru menggaji pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjsama, seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.

2.1.9.4 Ketentuan Pembiayaan *Ijarah*

Berikut ini merupakan ketentuan pembiayaan *ijarah* yaitu: (Hasan, 2003)

1. Syarat bagi kedua pihak yang telah berakad yaitu baligh dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang terlibatakad menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan akad *ijarah*, jika salah satu dari keduanya terpaksa melaksanakan akad maka akad tersebut tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui dengan jelas, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari jika manfaatnya tidak jelas.
4. Benda *ijarah* dapat langsung diserahkan dan dipergunakan serta tidak ada cacatnya.
5. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang dibolehkan dan dihalalkan oleh *syara*.
6. Dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, pembayaran sewa diperbolehkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak *ijarah*.

2.1.9.5 Risiko Pembiayaan *Ijarah*


Berikut ini merupakan risiko pembiayaan *ijarah*, yaitu: (Muhammad, 2005)

1. *Default*. Terjadi jika nasabah dengan sengaja tidak membayar angsurannya.
2. Rusak. Aset *ijarah* yang rusak menyebabkan biaya pemeliharaan meningkat, apalagi jika dalam akad disebutkan pemeliharaan harus dilakukan oleh LKS.
3. Berhenti. Jika pelanggan (nasabah) berhenti di tengah kontrak dan tidak ingin membeli aset tersebut. Akibatnya, LKS harus menghitung ulang keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

2.1.9.6 Penerapan Pembiayaan *Ijarah* di Bank Syariah

Gambar 2.3

Skema Pembiayaan *Ijarah* di Bank Syariah



Sumber: Muhammad (2011)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Muhammad, 2011)

1. Dalam kegiatan ekonomi, transaksi semacam ini sudah dikenal luas, yang disebut penyewaan (*leasing*), dimana pihak pemberi jasa sewa (*lessor*) memberikan kesempatan kepada penyewa (*lessee*) untuk mendapatkan manfaat atas barang yang disewa untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan penyewa akan membayar sejumlah uang (sewa) pada waktu tertentu yang disepakati secara berkala. Dengan berakhirnya jangka waktu, benda atau barang yang dijadikan objek *ijarah* tetap menjadi milik pemberi sewa.
2. Contoh produk yang tersedia di perbankan syariah berdasarkan akad *ijarah* adalah *Safe Deposit Box* (SDB). Pada produk SDB, bank sebagai pemasok dan pemilik aset properti sewaan, dan nasabah sebagai penyewa. SDB merupakan usaha penyewaan tempat untuk menyimpan surat berharga atau barang berharga.

Penerapan SDB mengacu pada ketentuan Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Safe Deposit Box* (SDB). Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: (Fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang Safe Deposit Box)

- a. Berdasarkan sifat dan sifatnya, maka penitipan *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan akad *ijarah*.
- b. Rukun dan syarat *ijarah* dalam praktek SDB mengacu pada Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- c. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang-barang berharga yang tidak dilarang oleh negara.
- d. Harga sewa ditentukan berdasarkan kontrak.
- e. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penerima sewa ditentukan berdasarkan kesepakatan, kecuali bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah*.

2.1.10 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.10.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari Bahasa Arab yaitu “*ribh*” yang berarti “keuntungan”. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang tertentu, dimana penjual memberitahu harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu kepada pembeli, dimana harga jual tersebut telah disetujui oleh pembeli (Hakim, 2012).

Murabahah merupakan suatu penjualan barang, dimana harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati (Karim, 2008). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 4/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* merupakan menjual suatu barang dengan menyebutkan harga pokok kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih besar sebagai laba dari penjualan barang tersebut (Muthaaher, 2012). Cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan sekaligus atau dalam bentuk cicilan (Karim, 2011). Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga beli barang tersebut dan tingkat keuntungan tertentu kepada pembeli, kemudian pembeli menyetujui harga jual tersebut.

2.1.10.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum *murabahah* tercantum dalam firman Allah SWT., Hadits, dan Ijma berikut:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjelaskan mengenai orang yang melakukan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak ada kedamaian dalam jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan tidak yakin karena pikiran dan hatinya terfokus pada materi dan tambahannya. Semua itu mereka alami di dunia dan di akhirat mereka akan bangkit dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak mengetahui arah mana yang harus dituju, dan mereka akan menghadapi azab yang pedih.

2. Hadits

Hadits tentang murabahah terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diantaranya yaitu:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata: telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ulayyah keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, dan tidak ada keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan." (HR. Ibnu Majah: 2179)

3. Ijma'

Hukum murabahah juga terdapat dalam ijma' para ulama, salah satunya yang dikemukakan oleh Abdullah Syeed yang mengatakan bahwa "Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur'an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain."

2.1.10.3 Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah*

Penerapan akad Murabahah dalam perbankan syariah digunakan dalam fungsi kredit (*lending*) atau keuangannya (*financing*). Bank syariah melaksanakan beberapa jenis transaksi *murabahah*, antara lain: (Zulkifli, 2003)

1. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian atau penyediaan suatu barang tertentu yang menjadi kebutuhan.

2. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Jenis pembiayaan ini terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pembiayaan investasi, misalnya pembelian kebun atau tanah.
 - b. Pembiayaan modal, kerja misalnya melalui pembelian saham dan persediaan, suku cadang, bahan baku, produk setengah jadi, dan lain-lain.

2.1.10.4 Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Berikut ini merupakan ketentuan dalam akad *murabahah*, diantaranya yaitu sebagai berikut: (Sutedi, 2009)

1. Penjual menyebutkan harga pokok atas barang yang dijual kepada pembeli
2. Kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
3. Kontrak harus terhindari dari praktik riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi kecacatan pada barang yang dijual
5. Penjual harus menyampaikan seluruh informasi terkait dengan pembelian, misalnya pembelian barang tersebut dilakukan secara utang atau kredit.

Secara prinsip, apabila ketentuan dalam poin a, d, atau e tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembelian sesuai dengan apa adanya
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan tidak setuju atas barang yang dijual
3. Membatalkan kontrak yang telah disepakati

2.1.10.5 Risiko Pembiayaan *Murabahah*


Terdapat risiko yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *murabahah*, diantaranya yaitu: (Sutedi, 2009)

1. Kelalaian, dimana nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran.
2. Perbandingan harga yang terjadi ketika harga barang meningkat setelah bank membelinya atas nama nasabah. Harga jual beli tidak dapat diubah oleh bank.
3. Penolakan konsumen, dimana konsumen memilih untuk tidak menerima barang yang diserahkan. Sehingga, asuransi menawarkan perlindungan yang unggul.
4. Dijual, karena bai' *murabahah* mencakup penjualan dan pembelian yang dibiayai hutang. Oleh karena itu, setelah kontrak ditandatangani, pelanggan memiliki barang tersebut dan bebas melakukan apa pun yang diinginkannya, termasuk menjualnya.

2.1.10.6 Penerapan Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah

Gambar 2.4

Skema Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah



Sumber: Nurnasrina & Putra (2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Nurnasrina & Putra, 2018)

Berdasarkan skema ketentuan pokok akad *murabahah*, dapat dilakukan apabila barang tersebut pada prinsipnya adalah milik bank. Bank tidak dapat berkomitmen (untuk menjual barang kepada nasabah) sebelum barang dimiliki. Sebab pada prinsipnya, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang bukan sepenuhnya milik penjual. Akad *murabahah* dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada produk berikut:

1. Pembelian barang

Dalam perbankan konvensional, dikenal adanya kredit investasi, kredit konsumen, kredit kendaraan bermotor, kredit mobil, kredit rumah dan kredit lain yang berkaitan dengan pembelian barang. Dalam perbankan syariah, pembiayaan dapat diberikan untuk tujuan apapun yang berkaitan dengan perolehan suatu barang, seperti memiliki rumah, memiliki sepeda motor, mobil, dan lain-lain, dengan syarat barang yang diperjualbelikan merupakan barang jadi yang siap pakai.

2. Modal kerja

Apabila bank syariah memberikan modal kerja berdasarkan akad *murabahah*, maka persediaan modal kerja (*inventory as working capital*) yang dibiayai, misalnya perusahaan kayu menggunakan modal kerjanya sebagai persediaan kayu. Bank syariah dapat menggunakan persediaan modal kerja ini, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah perusahaan kayu sebagai pembeli, serta persediaan barang dagang adalah barang yang diperjualbelikan. Jika bank syariah memberikan

modal kerja berupa uang, maka tidak diperbolehkan menggunakan akad *murabahah*, namun diperbolehkan untuk menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

3. Renovasi rumah

Jika bank syariah membiayai nasabah untuk renovasi rumah dengan akad *murabahah* maka posisi bank syariah sama dengan "toko bahan bangunan". Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli kemudian memperjualbelikan bahan bangunan seperti pasir, semen, kayu, batu bata merah, besi dan lain sebagainya. Jika perbaikan rumah dengan akad *murabahah*, maka bank syariah tidak diperbolehkan memberikan bayaran kepada tenaga kerjanya. Hal ini dikarenakan tenaga kerja bukanlah tanggung jawab toko bahan bangunan. Demikian pula setelah jual beli bahan bangunan dan perbaikan rumah tidak selesai, maka bukan menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual, setelah jual beli bahan bangunan oleh nasabah bahan bangunan tersebut digunakan untuk membangun masjid (bukan untuk renovasi) bukan tanggung jawab bank syariah yang sebagai toko bahan bangunan.

4. *Take over* dari bank konvensional ke bank syariah

Pengalihan utang dari perbankan konvensional ke bank syariah diatur dalam Fatwa DSN No. 31/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Terkait dengan pengalihan utang dari perbankan konvensional ke perbankan syariah, salah satu alternatif yang digunakan setelah akad *qardh* adalah akad *murabahah*.

5. *Top up* pembiayaan

Top up pembiayaan biasanya digunakan untuk meningkatkan kapasitas kredit nasabah yang mempunyai kondisi baik, dimana diberikan fasilitas pembiayaan yang lebih besar untuk melunasi sisa pembiayaan sebelumnya. Dalam perbankan syariah, penambahan fasilitas diperbolehkan dan tidak harus menyelesaikan pembiayaan sebelumnya. Hal ini dikarenakan dalam perbankan syariah, satu orang diperbolehkan memiliki beberapa akad pembiayaan. Dengan demikian, apabila pembiayaan *murabahah* sebelumnya ditambah, maka cukup memenuhi akad pembiayaan *murabahah* untuk tambahan fasilitas *murabahah* yang baru dan akad pembiayaan *murabahah* sebelumnya tetap berlaku.

2.1.11 Pembiayaan *Istishna'*

2.1.11.1 Pengertian Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' berasal dari kata *shana'a* yang ditambah huruf *alif*, *sin*, dan *ta* yang kemudian menjadi *istishna'* yang artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu. *Istishna'* merupakan kontrak jual beli yang terjadi seorang produsen/penjual dan pembeli untuk melakukan produksi suatu barang yang telah dijanjikan, yaitu pembeli memesan barang kepada penjual dan penjual memproduksi barang pesanan tersebut (Mardani, 2015). *Istishna'* merupakan akad jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain dan barang pesanan tersebut akan diproduksi sesuai spesifikasi yang disepakati dan dijual dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati sebelumnya (Ismail, 2013).

Pembiayaan *istishna'* merupakan pemberian dana dari lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah (pembeli) untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah dengan menegaskan harga pembelian kepada nasabah dan nasabah membayar keuntungan harga yang lebih tinggi dari lembaga keuangan syariah (LKS) sesuai dengan yang telah disepakati (Muljono, 2015). *Istishna'* merupakan akad yang mengandung tuntutan atas permintaan agar produsen memproduksi suatu barang pesanan dari pemesan dengan spesifikasi, kualitas, dan harga yang telah disepakati (Muhammad, 2008). Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *istishna'* merupakan kontrak jual beli antara produsen dan pemesan, dimana produsen memproduksi barang pesanan dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati dengan pemesan.

2.1.11.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Istishna'*

Landasan hukum *istishna'* terdapat dalam ayat Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' berikut ini:

1. Al-Qur'an

QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Ayat ini menjelaskan mengenai larangan tegas untuk memakan harta milik orang lain atau harta milik seseorang dengan sia-sia. Membelanjakan harta dengan cara yang sia-sia berarti membelanjakan harta di jalan kemaksiatan. Mengonsumsi harta orang lain dengan cara yang batil dapat bermacam-macam, seperti melalui riba, perjudian, penipuan, penyalahgunaan.

2. Hadits

Pendukung mazhab Hanafi dan sebagian besar ulama fiqh modern menyatakan bahwa akad *istishna*’ merupakan akad yang sah dan halal. Ulama mazhab Hanafi mempunyai pendapat yang berguna untuk memperkuat pandangan mereka tentang perjanjian *istishna*’ berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah memutuskan untuk membuat cincin segel yang terbuat dari perak. Hadist tentang akad *istishna*’ terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى
الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ

“Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu ‘anhu, suatu hari ketika Nabi Shallallahu‘alaihi wa salam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, maka dilaporkan kepadanya: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak mau menerima

surat yang tidak dibubuhi dengan stempel, maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan: seolah-olah sekarang saya bisa melihat kemilau putih ditangan beliau.” (HR. Muslim: 3903)

3. Ijma’

Menurut mazhab Hanafi, *istishna’* merupakan perjanjian yang haram. Hal ini dikarenakan secara arena qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat *bai’* (jual beli) dan juga melibatkan *ba’i ma’dum* (jual beli barang yang belum tersedia atau belum ada yang seperti itu). Dalam jual beli, pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Namun mazhab Hanafi menyetujui perjanjian *istishna’* berdasarkan istisna (menganggapnya baik) karena alasan berikut: (Antonio, 2015)

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *istishna’* secara luas dan terus-menerus tanpa keberatan. Hal inilah yang melatarbelakangi perbedaan pendapat para ulama dalam memberikan hukum pada *istishna’*.
- b. Dalam syariah, dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas, dan hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama (ijma).
- c. Keberadaan *istishna’* didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang membutuhkan barang yang tidak ada di pasaran, sehingga mereka cenderung membuat kontrak dengan orang lain untuk membuat barang yang diperlukan tersebut.
- d. *Istishna’* sah menurut kaidah umum mengenai diperbolehkannya akad, selama tidak bertentangan dengan aturan syariah.

2.1.11.3 Jenis-Jenis Pembiayaan *Istishna'*

Berikut ini merupakan jenis pembiayaan *istishna'* yang terbagi menjadi 2 (dua) diantaranya yaitu: (Nurhayati & Wasilah, 2013)

1. *Istishna'*

Istishna' merupakan suatu akad jual beli berupa pemesanan untuk pembuatan suatu barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang telah disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani'*).

2. *Istishna'* Paralel

Istishna' paralel merupakan suatu bentuk akad *istishna'* antara penjual dan pembeli, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pembeli, penjual melaksanakan akad *istishna'* dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi barang yang dipesan pelanggan.

Dalam perbankan syariah, akad *istishna'* yang digunakan yaitu *istishna'* paralel. Penggunaan akad *istishna'* paralel oleh bank syariah mempunyai beberapa konsekuensi, diantaranya adalah sebagai berikut: (Antonio, 2015)

- a. Bank syariah sebagai pelaksana akad pertama tetap menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. *Istishna'* paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Seperti halnya kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas segala kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang timbul dari kontrak paralel.

- b. Penerima subkontrak produksi pada *istishna'* paralel bertanggung jawab kepada bank syariah sebagai pemesan. Ia tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan nasabah berdasarkan kontrak pertama. *Bai al-Istishna'* yang kedua merupakan akad paralel, namun bukan merupakan bagian atau syarat dari akad pertama. Oleh karena itu, kedua kontrak tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan hukum.
- c. Bank sebagai shani' atau pihak yang siap membuat atau membeli barang bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pekerjaan subkontraktor dan jaminan yang ditimbulkannya. Kewajiban ini membenarkan kesalahan *istishna'* paralel dan juga menjadi dasar bagi bank untuk memungut keuntungan jika ada.

2.1.11.4 Ketentuan Pembiayaan *Istishna'*

Ketentuan dalam jual beli yaitu syarat-syarat yang dilakukan oleh dua pihak yang sepakat untuk melakukan suatu transaksi. Jual beli dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat jual beli *istishna'* yaitu: (Yaya et al., 2009)

1. Akad *istishna'* harus dilaksanakan oleh orang yang berakal dan dewasa (baligh);
2. Akad harus dilaksanakan secara sukarela (ridho) serta para pihak yang terlibat tidak boleh melakukan pelanggaran perjanjian;
3. Pihak yang diminta memproduksi sesuatu telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan pemesan;
4. Objek yang dipesan mempunyai ciri-ciri seperti jenis, ukuran dan jumlah yang secara jelas dapat menentukan desain barang;

5. Objek yang dipesan tidak mengakibatkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang menurut syariat, seperti objek yang haram, samar/tidak jelas, dan mengandung najis.

2.1.11.5 Risiko Pembiayaan *Istishna'*

Berikut ini merupakan risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan *istishna'*, diantaranya yaitu: (Lestari, 2013)

1. Kegagalan kontraktor dalam menyerahkan rumah sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tidak terpenuhinya spesifikasi rumah, dan gagal bayar yang dilakukan oleh debitur selama masa perjanjian.
2. Bank tidak memiliki bahan-bahan yang digunakan oleh *developer* (produsen dan subkontraktor) untuk memproduksi aset yang terjadi dalam *istishna'* paralel, sehingga bank tidak berhak menuntut atas aset tersebut jika terjadi kasus wanprestasi.
3. Risiko pengiriman yang terjadi akibat ketidakmampuan bank dalam menyelesaikan produksi barang sesuai jadwal akibat terjadinya keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor.
4. Bank mengalami risiko kualitas pada pengiriman barang yang kualitasnya lebih rendah dari subkontraktor.

2.1.11.6 Penerapan Pembiayaan *Istishna'* di Bank Syariah


Penerapan transaksi *istishna'* dalam perbankan syariah, posisi bank syariah dapat berperan sebagai produsen/kontraktor, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau sekaligus berperan sebagai produsen sekaligus sebagai pemesan.

1. *Istishna'* bank syariah sebagai produsen

Bank syariah sebagai produsen dalam transaksi *istishna'* dapat digunakan untuk pemanfaatan dana seperti renovasi rumah, pendirian perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Alur transaksi bank syariah sebagai produsen adalah:

Gambar 2.5

Skema Pembiayaan *Istishna'* Bank Syariah sebagai Produsen



Sumber: Nurnasrina & Putra (2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Nurnasrina & Putra, 2018)

Pada gambar di atas, posisi bank syariah adalah sebagai produsen atau kontraktor dan bank syariah dapat memperoleh pesanan barang yang masih memerlukan proses produksi. Gambaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bank syariah dan nasabah akhir melakukan musyawarah mengenai karakteristik produk termasuk cara pengiriman dan pembayaran barang, hingga disetujui dan ditentukan dalam kontrak *istishna'*.


- b. Bank syariah menerima modal *istishna'* dari nasabah akhir (misalnya, pembayaran dilakukan di muka atau sebagian modal selama produksi barang).
- c. Barang pesanan yang dihasilkan dari produksi bank syariah di berikan kepada nasabah akhir selaku pemesan. Diberikannya barang tersebut menandakan bahwa kewajiban bank syariah sebagai produsen telah dipenuhi.

2. *Istishna'* bank syariah sebagai pemesan

Kegiatan transaksi *istishna'* pada bank syariah selaku pemesan guna melaksanakan pembaharuan kantor atau Gedung, pembangunan kantor dan sebagainya. Skema transaksi *istishna'* bank syariah sebagai pemesan yaitu:

Gambar 2.6

Skema Pembiayaan *Istishna'* Bank Syariah sebagai Pemesan



Sumber: Nurnasrina & Putra (2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Nurnasrina & Putra, 2018)

- a. Bank syariah selaku pembeli dan kontraktor produsen melakukan perundingan terutama mengenai karakteristik barang, termasuk cara penyerahan dan cara

pembayaran barang tersebut, hingga mereka sepakat dan memenuhi akad *istishna'*.


- b. Bank syariah sebagai pemesan menyumbangkan modal kepada kontraktor sebagai produsen (misalnya pembayaran yang dilakukan di muka atau sebagian modal selama dalam proses produksi).
- c. Barang pesanan hasil produksi kontraktor dikirimkan kepada bank syariah sebagai pelanggan. Dengan demikian, akad *istishna'* telah selesai.

3. *Istishna'* paralel

Istishna' paralel ialah dua transaksi *istishna'* yang dilakukan serentak. Hal ini dilakukan apabila bank syariah yang menjadi produsen tidak dapat memproduksi sendiri dan menyerahkannya kepada pihak lain untuk mengerjakannya. Skema transaksi *istishna'* paralel yaitu:

Gambar 2.7

Skema Pembiayaan *Istishna'* Paralel



Sumber: Nurnasrina & Putra (2018)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa: (Nurnasrina & Putra, 2018)

- a. Berdasarkan model 1a, pelanggan akhir melakukan perundingan dengan bank syariah sebagai kontaktor guna pembangunan gedung, terutama hal-hal yang terkait dengan karakteristik konstruksi dan metode pembayaran hingga didapat persetujuan dan mendapatkan persetujuan mereka dan ditetapkan dalam kontrak *istishna'* (kontrak *istishna'* pertama).
- b. Berdasarkan model 1b, karena bank syariah tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan, maka dialihkan kepada subkontraktor sebagai pelaksana pembangunan gedung (subkontraktor karena kontraktor awal adalah bank syariah). Untuk itu dilakukan perundingan, terutama mengenai karakteristik barang yang sesuai dengan pesanan nasabah akhir dan cara pembayaran hingga mencapai kesepakatan dan ditetapkan dalam akad *istishna'* (akad *istishna'* kedua). Menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa kedua akad tersebut tidak boleh saling berhubungan, sehingga apabila terjadi kegagalan tidak berdampak pada pihak lain.
- c. Berdasarkan model 2a, nasabah akhir membayar harga barang kepada bank syariah, sama halnya dengan model 2b, bank syariah menyerahkan modal kepada subkontraktor (pihak ketiga) sesuai dengan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan jika pembayaran dilakukan dimuka atau sebagian selama proses produksi).
- d. Setelah pembangunan selesai, subkontraktor menyerahkan bangunan tersebut kepada bank syariah selaku pembeli. Jika bangunan tersebut tidak memenuhi karakteristik yang disepakati, maka bank syariah dapat menolaknya. Kemudian bank syariah menyerahkan bangunan tersebut kepada nasabah selaku pembeli

akhir. Misalnya, karena kelalaian internal bank syariah dalam menentukan karakteristik produk atau kegagalan menerima barang yang sesuai dan nasabah akhir menolak bangunan tersebut, maka bank syariah harus bertanggung jawab atas produk tersebut hingga sesuai dengan karakteristik yang dipesan. Kewajiban produsen merupakan kewajiban menyerahkan barang sesuai dengan karakteristik yang disepakati.

2.1.12 Inflasi

2.1.12.1 Pengertian Inflasi

Secara etimologi, arti inflasi dalam kamus Al-Munawwir adalah *tadakhum al-mal* atau *tadakhum al-as'ar*, secara harafiah dalam Munjid berasal dari bahasa Arab *dakhuma*, *'dzuma*, besar (badan, badan atau produksi) (Aji & Mukri, 2020). Secara umum, jika ditinjau dari terminologinya, inflasi adalah kenaikan harga-harga suatu barang secara terus-menerus dalam suatu perekonomian pada periode tertentu (Sukirno, 2016).

Inflasi adalah keseluruhan laju kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi, yaitu tingkat perubahan tingkat harga secara umum (Hartono, 2016). Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang secara umum yang disebabkan oleh ketidaksesuaian program sistem pembelian barang (produksi, penetapan harga, pencetakan uang, dan lain-lain) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat (Putong, 2013). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan kenaikan atas harga barang secara terus-

menerus dalam jangka waktu tertentu. Rumus untuk menghitung tingkat inflasi yaitu:

$$\text{Inf} = \frac{\text{IHKn} - \text{IHKo}}{\text{IHKo}} \times 100\%$$

Inf : Tingkat Inflasi

IHKn : Indeks Harga Konsumen Tahun Dasar

IHKo : Indeks Harga Konsumen Tahun Sebelumnya

2.1.12.2 Jenis-jenis Inflasi

Berikut ini merupakan jenis-jenis inflasi yang terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu:

a. Berdasarkan Tingkat Inflasi

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi terbagi menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya yaitu sebagai berikut: (Abdullah & Wahjusaputri, 2018)

1. Inflasi ringan (*creeping inflation*) merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini diperlukan bagi perekonomian karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa.
2. Inflasi sedang (*galloping inflation*) merupakan inflasi dengan tingkat pertumbuhan inflasinya sebesar 10-30% per tahun. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga-harga yang cepat dan relatif besar.
3. Inflasi berat (*high inflation*) merupakan inflasi dengan tingkat pertumbuhan inflasinya 30-100% per tahun.

4. Inflasi tak terkendali (*hyper inflation*) merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan inflasinya lebih dari 100% per tahun. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga-harga yang sangat tajam. Oleh karena itu masyarakat tidak memiliki keinginan untuk menabung karena nilainya menurun sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

b. Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya yaitu sebagai berikut: (Putong, 2013)

1. Inflasi permintaan (*demand-pull inflation*) merupakan inflasi yang disebabkan oleh tingginya tingkat permintaan, belanja pemerintah yang sangat tinggi, sehingga dunia usaha tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Selain itu, terjadi peningkatan permintaan, apabila tidak diimbangi dengan tingkat produksi yang tinggi, maka akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia.
2. Inflasi dorongan biaya (*cost-push inflation*) merupakan inflasi yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi, dimana jika biaya produksi meningkat maka akan menyebabkan kenaikan harga barang.

c. Inflasi Berdasarkan Asalnya

Berdasarkan asalnya, inflasi dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya yaitu sebagai berikut: (Putong, 2013)

1. Inflasi berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) merupakan inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh tidak efektifnya pengelolaan perekonomian, baik

di sektor riil maupun di sektor moneter dalam negeri yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dan masyarakat.

2. Inflasi berasal dari luar negeri (*imported inflation*) merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang di luar negeri (negara asing yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang bersangkutan). Inflasi seperti ini hanya dapat terjadi di negara-negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Inflasi ini dapat berubah baik melalui harga barang impor maupun melalui harga barang ekspor.

2.1.12.3 Penyebab Terjadinya Inflasi

Penyebab terjadinya inflasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, diantaranya yaitu sebagai berikut: (Sukirno, 2016)

1. Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini terjadi ketika perekonomian sedang berkembang pesat.
2. Inflasi desakan biaya, inflasi ini terjadi ketika perekonomian tumbuh dengan cepat dan berada pada tingkat yang tinggi dan pengangguran sangat rendah.
3. Inflasi impor, inflasi ini terjadi ketika harga barang-barang impor meningkat dan memegang peranan penting dalam kegiatan produksi perusahaan.

Menurut (Gilarso, 2004), penyebab terjadinya inflasi berasal dari 4 (empat) faktor berikut:

1. Aspek produksi atau arus barang. Terbatasnya pasokan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat tidak diimbangi dengan kebutuhan yang terus meningkat.

2. Aspek permintaan. Perubahan selera konsumen menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi. Jika masyarakat memilih untuk mengkonsumsi suatu barang tertentu dengan lebih antusias dari sebelumnya, maka penjual akan menaikkan harga barang tersebut dan pembeli akan terus membeli barang tersebut. Selain itu, ekspor yang melebihi impor akan mengakibatkan harga barang yang dijual menjadi lebih tinggi karena biaya ekspor barang tersebut tinggi.
3. Aspek harga. Misalnya kenaikan harga BBM, dimana kenaikan harga BBM dapat menyebabkan kenaikan harga di sektor lain. Kenaikan harga tersebut akan membebani masyarakat berpendapatan menengah dan rendah. Seiring berjalannya waktu, masyarakat akan menggunakan teknologi yang canggih dan mereka akan menggunakan teknologi tersebut secara efektif dalam menjalankan aktivitasnya, dan biaya yang harus mereka keluarkan akan melebihi pendapatan mereka.
4. Aspek uang. Seperti adanya pengendalian jumlah uang yang beredar oleh pemerintah lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyerapannya oleh masyarakat dan dunia usaha.

2.1.12.4 Dampak Inflasi

Berikut ini merupakan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya inflasi, diantaranya yaitu sebagai berikut: (Murni, 2016)

1. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil yang diterima masyarakat, hal ini sangat merugikan masyarakat yang berpendapatan tetap.

2. Inflasi berdampak buruk pada neraca pembayaran karena menurunnya ekspor dan impor mengalami peningkatan menyebabkan ketidakseimbangan arus masuk dan arus keluar negara.
3. Inflasi akan menurunkan nilai kekayaan dalam bentuk uang, yaitu simpanan masyarakat di bank, nilainya mengalami penurunan.

Menurut para ekonom Islam, inflasi memiliki akibat yang sangat buruk bagi perekonomian. Hal ini dikarenakan inflasi menyebabkan terganggunya fungsi uang terutama fungsi tabungan (nilai tabungan), fungsi pembayaran dimuka dan fungsi unit hitung, melemahnya semangat menabung dari masyarakat, meningkatkan kecenderungan membeli terutama barang-barang non-komoditas dan mewah, menyalurkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif, yaitu akumulasi kekayaan, seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing, mengorbankan investasi untuk kepentingan umum. demi produktivitas (Karim, 2012).

Inflasi mempunyai dampak positif dan negatif tergantung pada tingkat inflasi. Jika inflasi dalam kondisi ringan, justru akan memberikan dampak positif dalam artian dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian, yakni meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat semangat bekerja, menabung, dan berinvestasi. Sebaliknya, apabila inflasi berada pada kondisi inflasi berat, yaitu ketika terjadi inflasi yang tidak terkendali (*hyper inflation*), perekonomian menjadi kacau dan lesu. Secara umum inflasi dapat menurunkan investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong investasi yang sifatnya spekulatif, kegagalan merealisasikan pembangunan, ketidakstabilan

perekonomian, defisit neraca pembayaran, penurunan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Nur, 2012) dalam (Saffana, 2023).

2.1.12.5 Inflasi dalam Perspektif Islam

Dalam sistem ekonomi islam, inflasi bukanlah masalah yang serius karena ekonomi islam menggunakan mata uang yang stabil yaitu dinar dan dirham. Menurut para ekonom islam, inflasi dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara karena dapat mengganggu fungsi uang, meredam semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan pengeluaran non-komoditas dan mengakibatkan investasi tidak produktif (Parakkasi, 2016).

Menurut Takyudin Ahmad bin Makrizi, inflasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (Parakkasi, 2016).

a. Natural Inflation

Inflasi ini disebabkan oleh alasan ilmiah yang tidak bisa dikendalikan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan disebabkan oleh penurunan penawaran agregat (AS) atau peningkatan permintaan agregat (AD).

Berdasarkan penyebabnya, *natural inflation* dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya yaitu: (Karim, 2016)

1. Akibat terlalu banyaknya uang yang masuk dari luar negeri, ekspor naik dan impor turun, sehingga nilai bersih ekspor menjadi sangat besar. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan agregat.

2. Akibat turunnya tingkat produksi karena terjadinya kelaparan, paceklik, dan perang.

b. *Human Error Inflation*

Inflasi ini disebabkan oleh perbuatan atau kesalahan manusia itu sendiri. Inflasi akibat kesalahan manusia dikelompokkan berdasarkan penyebab-penyebabnya, yaitu sebagai berikut: (Karim, 2016)

1. Pengelolaan korupsi yang buruk

Jika melihat persamaan $MV = PT$, maka korupsi akan mengganggu tingkat harga, karena produsen akan menaikkan harga jual produknya untuk menutupi biaya “yang tersembunyi” yang mereka tanggung.

2. Pajak yang berlebihan

Akibatnya adalah menyempitnya kurva penawaran agregat.

3. Mencetak uang untuk mengambil keuntungan berlebih

Pencetakan uang guna menarik keuntungan berlebih adalah keuntungan dari pencetakan uang logam yang diterima oleh pencetakan, dimana pencetakan tersebut milik penguasa atau kerajaan. Jika pencetakan uang dilakukan secara berlebihan, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum.

2.1.12.6 Teori Inflasi

1. Teori Kuantitas

Teori kuantitas merupakan teori tertua mengenai inflasi, namun teori ini sangat berguna dalam menjelaskan protes inflasi di era modern, khususnya di

negara-negara berkembang. Teori kuantitas menekankan peranan inflasi dari faktor-faktor jumlah uang yang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai harga-harga di masa depan (Boediono, 2014).

2. Teori Keynes

Teori keynes tentang inflasi didasarkan pada teori makronya, teori ini menekankan aspek lain dan inflasi. Menurut teori keynes, inflasi terjadi disebabkan karena keinginan masyarakat untuk hidup melebihi kemampuan ekonominya. Selain itu, Keynes berpendapat bahwa proses inflasi merupakan suatu proses persaingan memperebutkan bagian kekayaan antar kelompok yang menginginkan bagian yang lebih besar dari yang biasanya diberikan masyarakat. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan keadaan dimana permintaan masyarakat terhadap suatu barang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia (Boediono, 2014).


Dalam buku klasiknya *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, keynes menguraikan pandangannya tentang bagaimana tingkat suku bunga ditentukan dalam jangka pendek. Penjelasan ini disebut teori preferensi likuiditas, dimana teori ini menyatakan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan uang (Boediono, 2014).

2.2 Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang relevan dengan penelitian ini mengenai perbedaan pengaruh variabel X terhadap variabel Y yaitu sebelum dan setelah *merger*, diataranya sebagai berikut:


Gambar 2.8

Kerangka Pemikiran Sebelum Merger



Gambar 2.9

Kerangka Pemikiran Setelah Merger



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah *Merger*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah untuk membentuk suatu usaha yang produktif dan menghasilkan keuntungan (Naf'an, 2014). Dalam pembiayaan *mudharabah*, tidak terdapat ketentuan jaminan dan beberapa risiko seperti penyalahgunaan pembiayaan dan rendahnya pengalaman serta kemampuan bank dalam menganalisa suatu proyek. Semakin banyak jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan, maka profitabilitas mengalami peningkatan (Sari & Sulaeman, 2021).

Pembiayaan suatu bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan baik sebelum dan setelah *merger*, keuntungan yang diperoleh suatu bank dapat meningkatkan profitabilitas (Huang et al., 2020). Semakin banyak penyaluran pembiayaan yang dilakukan, maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank. Hal ini dikarenakan tingkat keuntungan yang dicapai bank dengan laba yang besar menyebabkan suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak (Effendi, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Nazipawati (2021) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri dengan total sampel sebanyak 31 data dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan

musyarakah, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, pembiayaan *ijarah*, dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Artinya, pembiayaan *mudharabah* yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas di perbankan syariah.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Dailibas (2023) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah Periode 2018-2022. Penelitian ini dilakukan di Bank BCA Syariah dengan metode pengampilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, pembiayaan *mudharabah* yang tinggi mengakibatkan penurunan profitabilitas di perbankan syariah.

Adapun penelitian mengenai pembiayaan *mudharabah* di perusahaan yang mengalami *merger* dilakukan oleh Trinanda & Wirman yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan laba bersih di perbankan syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1a : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H1b : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah *Merger*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu kegiatan usaha tertentu, dimana yang mana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2015). Pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu pembiayaan yang memiliki dampak yang menguntungkan terhadap profitabilitas. Artinya, semakin banyak jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan, maka profitabilitas mengalami peningkatan (Pratama et al., 2017).

Pembiayaan suatu bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan baik sebelum dan setelah *merger*, keuntungan yang diperoleh suatu bank dapat meningkatkan profitabilitas (Huang et al., 2020). Semakin banyak penyaluran pembiayaan yang dilakukan, maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank. Hal ini dikarenakan tingkat keuntungan yang dicapai bank dengan laba yang besar menyebabkan suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak (Effendi, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni & Yozika (2018) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap

Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia dengan total sampel sebanyak 32 data dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah* dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap ROA. Artinya, pembiayaan *musyarakah* yang tinggi mengakibatkan penurunan profitabilitas di perbankan syariah.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Mulyasari (2022) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dengan total sampel sebanyak 36 data dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan pembiayaan *musyarakah* yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas di perbankan syariah.

Penelitian mengenai *merger* dilakukan oleh Huang et al. (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan *merger* dan akuisisi (M&A) yang dibiayai bank menghasilkan imbal hasil abnormal kumulatif yang lebih tinggi bagi pihak pengakuisisi, terutama bagi pihak pengakuisisi yang bergantung pada bank. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H2a : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H2b : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

2.3.3 Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah *Merger*

Pembiayaan *ijarah* merupakan penyaluran dana yang berkaitan dengan sewa menyewa, dimana bank sebagai pemilik objek dan nasabah sebagai penyewa barang sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Bank memperoleh keuntungan melalui pembelian dari pemasok dan *ujrah* (upah sewa) dari nasabah (Hakim, 2012). Semakin banyak jumlah pembiayaan *ijarah*, maka profitabilitas mengalami peningkatan (Pratama et al., 2017).

Pembiayaan suatu bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan baik sebelum dan setelah *merger*, keuntungan yang diperoleh suatu bank dapat meningkatkan profitabilitas (Huang et al., 2020). Semakin banyak penyaluran pembiayaan yang dilakukan, maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank. Hal ini dikarenakan tingkat keuntungan yang dicapai bank dengan laba yang besar menyebabkan suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak (Effendi, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. (2017) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia dengan total 32

sampel dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, dan profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan pembiayaan *ijarah* yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas di perbankan syariah.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2022) yang berjudul *Natural Certainty Contract dan DPK Terhadap Profitabilitas Melalui Non Performing Financing*. Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) Bank Umum Syariah dengan metode *purposive sampling*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *istishna'*, DPK, NPF, dan profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, pembiayaan *ijarah* yang tinggi mengakibatkan penurunan profitabilitas di perbankan syariah.

Penelitian mengenai *merger* dilakukan oleh Massoud et al. (2019) menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan pemberi pinjaman berkontribusi terhadap pengembalian pengumuman pihak pengakuisisi yang lebih tinggi dalam kesepakatan *merger* dan akuisisi yang dibiayai pinjaman. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H3a : Pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H3b : Pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

2.3.4 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah *Merger*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga jual atas barang tersebut dan tingkat keuntungan tertentu kepada pembeli, kemudian pembeli menyetujui harga jual tersebut (Hakim, 2012). Dalam *murabahah*, penjual harus memberikan informasi terkait harga beli dan keuntungan yang diperoleh kepada penjual. Semakin banyak jumlah pembiayaan *murabahah*, maka profitabilitas mengalami peningkatan (Sari & Sulaeman, 2021). Sebelum dan setelah terjadinya *merger*, pembiayaan *murabahah* merupakan suatu pembiayaan yang memiliki peran penting dan penyumbang sebagian besar dana yang dialokasikan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Pembiayaan suatu bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan baik sebelum dan setelah *merger*, keuntungan yang diperoleh suatu bank dapat meningkatkan profitabilitas (Huang et al., 2020). Semakin banyak penyaluran pembiayaan yang dilakukan, maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank. Hal ini dikarenakan tingkat keuntungan yang dicapai bank dengan laba yang besar menyebabkan suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak (Effendi, 2021)..

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Mulyasari (2022) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* Terhadap

Profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dengan total sampel sebanyak 36 data dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, pembiayaan *murabahah* yang tinggi mengakibatkan penurunan profitabilitas di perbankan syariah.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariza et al. (2023) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Aceh Syariah. Penelitian ini dilakukan di Bank Aceh Syariah selama periode 2019-2021 dan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *murabahah* dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan apabila margin pendapatan yang diperoleh semakin besar, maka dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan menjadi semakin baik

Penelitian mengenai *merger* dilakukan oleh Cornaggia & Li (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini dikarenakan nilai akses terhadap pembiayaan bank dalam *merger* dan akuisisi, karena target dengan akses yang lebih besar terhadap pembiayaan bank akan meningkatkan daya tarik perusahaan sebagai target akuisisi dan meningkatkan

pasokan kredit dan biaya pembiayaan bagi perusahaan yang melakukan *merger*.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H4a : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H4b : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

2.3.5 Pengaruh Pembiayaan *Istishna'* Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah *Merger*

Istishna' merupakan akad jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain dan barang pesanan tersebut akan diproduksi sesuai spesifikasi yang disepakati dan dijual dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati sebelumnya (Ismail, 2013). Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *istishna* akan meningkatkan keuntungan di suatu perbankan syariah. Semakin banyak pembiayaan *istishna'* yang disalurkan, maka profitabilitas mengalami peningkatan (Puteri et al., 2014).

Pembiayaan suatu bank berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebelum dan setelah *merger*. Hal ini dikarenakan baik sebelum dan setelah *merger*, keuntungan yang diperoleh suatu bank dapat meningkatkan profitabilitas (Huang et al., 2020). Semakin banyak penyaluran pembiayaan yang dilakukan, maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank. Hal ini dikarenakan tingkat keuntungan yang dicapai bank dengan laba yang besar menyebabkan suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak (Effendi, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Fidiana (2016) yang berjudul Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *istishna'*, pembiayaan *ijarah*, dan *return on asset* (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *istishna'* berpengaruh positif terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia. Hal ini dikarenakan apabila *margin* pendapatan yang diperoleh semakin besar, maka dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan menjadi semakin baik.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2022) yang berjudul *Natural Certainty Contract* dan DPK Terhadap Profitabilitas Melalui *Non Performing Financing*. Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) Bank Umum Syariah dengan metode *purposive sampling*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *istishna'*, DPK, NPF, dan profitabilitas (ROA). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *istishna'* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, pembiayaan *istishna'* yang tinggi mengakibatkan penurunan profitabilitas di perbankan syariah.

Penelitian mengenai *merger* dilakukan oleh Hassan (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini karena *merger* lembaga keuangan menyebabkan berbagai strategi, seperti pengembangan pasar dan pengembangan produk, dapat menciptakan nilai bagi pemegang saham dalam

jangka pendek dan panjang. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H5a : Pembiayaan *istishna*’ berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H5b : Pembiayaan *istishna*’ berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

2.3.6 Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Sebelum dan Setelah Merger

Inflasi adalah keseluruhan laju kenaikan harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi, yaitu tingkat perubahan tingkat harga secara umum (Hartono, 2016). Inflasi merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Naik turunnya tingkat inflasi dapat mempengaruhi profitabilitas bank.

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan konsumsi meningkat, sehingga akan mempengaruhi pola tabungan dan pembiayaan di masyarakat. Perubahan tersebut akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah. Volume dana masyarakat yang terhimpun akan meningkat dan akan berkurang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah (Khalwaty, 2000). Apabila inflasi mengalami kenaikan, biasanya investor menuntut tambahan premium inflasi untuk mengkompensasi penurunan daya beli yang dialaminya (Tandelilin, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2014) yang berjudul Pengaruh Inflasi, BI *Rate* dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di bank umum syariah dan unit usaha syariah dan

menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi, *BI rate*, kurs, dan profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian didukung oleh penelitian yang dilakukan Dithania & Suci (2022) yang berjudul Pengaruh Inflasi dan *BI Rate* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan di bank umum dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi, *BI rate*, dan profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mendorong individu untuk berinvestasi agar menggunakan dana secara produktif dan menguntungkan. Inflasi yang terlalu rendah atau disebut *collapse* juga tidak bagus bagi bank karena inflasi yang terlalu rendah menunjukkan sektor bisnis yang lambat.

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pradnyani (2023) yang berjudul Pengaruh Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank BUMN. Penelitian ini dilakukan di Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Suku Bunga, Inflasi, dan Profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya, inflasi yang tinggi menyebabkan terjadinya penurunan profitabilitas di perbankan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H6a : Inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H6b : Inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

H7a : Pembiayaan *mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna'*, dan inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum *merger*

H7b : Pembiayaan *mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istishna'*, dan inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah *merger*

2.4 Studi Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1

Studi Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Nur Amalia & Fidiana (2016)	Variabel Independen:	Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas di

<p>“Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri”</p>	<p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Istishna'</i>, dan Pembiayaan <i>Ijarah</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Bank Muamalat Indonesia dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia dan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia dan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan <i>istishna'</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia dan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, <i>murabahah</i>, <i>istishna'</i>, dan <i>ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Nopa Saputra & Nazipawati (2021)</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i>,</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif</p>

<p>“Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019”</p>	<p>Pembiayaan <i>Musarakah</i>, Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Istishna</i>’, dan Pembiayaan <i>Ijarah</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>terhadap profitabilitas. Namun, pembiayaan <i>musarakah</i>, <i>istishna</i>’, dan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musarakah</i>, <i>murabahah</i>, <i>istishna</i>’, dan <i>ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Monday Osirim, Chile George Wadike & Roberts Alapuberesika Idatoru (2020)</p> <p>“<i>Corporate Financing Choice and Financial Performance of Banks in Nigeria: Return on Assets Measurement Approach</i>”</p>	<p>Variabel Independen: <i>Leverage Financing and Equity Financing</i></p> <p>Variabel Dependen: ROA</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa <i>leverage financing</i> dan <i>equity financing</i> tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase ekuitas dengan membiarkan utang tetap konstan akan meningkatkan laba atas aset (kinerja keuangan) bank-bank yang terdaftar di Nigeria secara positif, namun tidak secara signifikan..</p>
<p>Sheng Huang, Ruichang Lu & Anand Srinivasan (2020)</p> <p>“<i>Bank Dependence and Bank Financing in Corporate M&A</i>”</p>	<p><i>Bank Dependence, Bank Financing and Mergers & Acquisitions</i></p>	<p>Hasil temuan menyatakan bahwa <i>merger</i> dan akuisisi (M&A) yang dibiayai bank menghasilkan imbal hasil abnormal kumulatif yang lebih tinggi bagi pihak pengakuisisi, terutama bagi pihak pengakuisisi yang bergantung pada bank.</p>

<p>Amalia Nuril Hidayati (2014)</p> <p>“Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Inflasi, BI Rate dan Kurs</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, inflasi dan kurs berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan BI rate tidak terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, inflasi, BI rate, dan kurs berpengaruh terhadap profitabilitas</p>
<p>Multazam Mansyur Addury (2023)</p> <p>”Do Financing Models in Islamic Bank Affect Profitability? Evidence from Indonesia and Malaysia”</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p><i>Debt Financing and Equity Financing</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>ROA and ROE</p>	<p>Di Indonesia, <i>debt financing</i> berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan <i>equity financing</i> berpengaruh negatif terhadap ROA. <i>Debt financing</i> berpengaruh terhadap ROE, sedangkan <i>equity financing</i> tidak berpengaruh terhadap ROE. Adapun di Malaysia, <i>equity financing</i> berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan <i>debt financing</i> tidak berpengaruh terhadap ROA. <i>Debt financing</i> berpengaruh positif terhadap ROE, sedangkan <i>equity financing</i> berpengaruh negatif terhadap ROE.</p>
<p>Abdul Haris Romdhoni & Ferlangga Al Yozika (2018)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i>, dan <i>Ijarah</i></p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, dan Pembiayaan <i>Ijarah</i></p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan</p>

Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia”	Variabel Dependen: Profitabilitas	<i>mudharabah, musyarakah, dan ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.
Ovi Yuhana Putri & Citra Mulyasari (2022) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah”	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah, Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah</i> Variabel Dependen: Profitabilitas	Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>murabahah, mudharabah, dan musyarakah,</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.
Nadya Gisselvannia Putri Surya & Westi Riani (2022) “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, dan Inflasi</i> Variabel Dependen: Profitabilitas	Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah, dan inflasi</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.
Rica Octavia Trinanda & Wirman (2023)	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap ROA. Adapun

<p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA) pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Periode 2015-2022”</p>	<p>Variabel Independen: ROA</p>	<p>secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap ROA.</p>
<p>Dio Nurrohman Gunawan & Dailibas (2023) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah Periode 2018-2022”</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen: ROA</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap ROA. namun, pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap ROA. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>murabahah</i>, <i>mudharabah</i>, dan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap ROA.</p>
<p>Cut Fariza, Ayumiati & Muksal (2023) “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) pada PT. Bank Aceh Syariah”</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> Variabel Dependen: ROA</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap ROA.</p>

<p>Irvan Muhamad Rizky & Azib (2021)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, <i>Murabahah</i>, dan <i>Musyarakah</i> Terhadap <i>Return On Assets</i>”</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Murabahah</i>, dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>ROA</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap ROA, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>murabahah</i>, dan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap ROA.</p>
<p>Laela Lestari, Noor Shodiq Askandar & Siti Aminah Anwar (2023)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia 2018-2022”</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, dan Pembiayaan <i>Ijarah</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, dan <i>ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika & Teti Rahmawati (2017)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i>,</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, dan Sewa <i>Ijarah</i></p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapaun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, dan <i>ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>

dan Sewa <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas”	Variabel Dependen: Profitabilitas	
Dwita Sandra Pratiwi, Mochamad Fariz Irianto & Supami Wahyu Setiyowati (2022) “ <i>Natural Certainty Contract</i> dan DPK Terhadap Profitabilitas Melalui <i>Non Performing Financing</i> ”	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Ijarah</i> , Pembiayaan <i>Istishna</i> ’, DPK, dan NPF Variabel Dependen: ROA Variabel Intervening: NPF	Secara parsial, pembiayaan <i>ijarah</i> , <i>istishna</i> ’, dan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan DPK tidak berpengaruh terhadap ROA. Sementara itu, pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap NPF, sedangkan pembiayaan <i>istishna</i> ’ dan DPK berpengaruh positif terhadap NPF. pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap ROA melalui NPF, sedangkan pembiayaan <i>istishna</i> ’ dan DPK berpengaruh negatif terhadap ROA melalui NPF.
Indah Wahyuningsih (2019) “Menakar Dampak Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Return On Assets PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.”	Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Variabel Dependen: Profitabilitas (ROA)	Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Adapaun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

<p>Novita Rosalinda & Nurhayati (2021)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Istishna</i>’ Terhadap Tingkat Profitabilitas”</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Istishna</i>’</p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>istishna</i>’ berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>istishna</i>’ berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Nora Pusvita Sari, Moh. Faizah & Fadilla (2022)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (2018-2022)”</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, namun pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>N.P.M. Dithania & N.M. Suci (2022)</p> <p>“Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”</p>	<p>Variabel Independen: Inflasi dan BI <i>Rate</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, inflasi dan BI <i>Rate</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, Inflasi dan BI <i>Rate</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>

<p>Fitri Risma Mellaty & Kartawan (2021)</p> <p>“Pengaruh DPK, Inflasi dan BI <i>Rate</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2015-2019”</p>	<p>Variabel Independen: DPK, Inflasi, dan BI <i>Rate</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, DPK berpengaruh positif terhadap profitabilitas, namun Inflasi dan BI <i>Rate</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, DPK, Inflasi, dan BI <i>Rate</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Faiz Nurfajri & Toni Priyanto (2019)</p> <p>“Pengaruh <i>Murabahah</i>, <i>Musyarakah</i>, <i>Mudharabah</i>, dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Musyarakah</i>, Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, dan Pembiayaan <i>Ijarah</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, namun pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.</p>
<p>Dewi Wulan Sari & Mohamad Yusak Anshori (2017)</p> <p>“Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Istishna'</i>, <i>Mudharabah</i>, dan <i>Musyarakah</i> Terhadap</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i>, Pembiayaan <i>Istishna'</i>, Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i></p> <p>Variabel Dependen:</p>	<p>Secara parsial, pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>istishna'</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, pembiayaan <i>murabahah</i>,</p>

Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)”	Profitabilitas	<i>istishna</i> ’, <i>mudharabah</i> , dan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.
I Gusti Agung Arista Pradnyani (2023) “Pengaruh Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Bank BUMN”	Variabel Independen: Suku Bunga dan Inflasi Variabel Dependen: Profitabilitas	Secara parsial, suku bunga berpengaruh positif terhadap profitabilitas, namun inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, suku bunga dan inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas.
Adisti Ayuningtyas Khaerunisahadi (2023) “Dampak Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan”	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit Variabel Dependen: Profitabilitas	Secara parsial, dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, namun penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan, dana pihak ketiga dan penyaluran kredit berpengaruh terhadap profitabilitas.
Cici Widya Prasetyandari (2022) “Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) Sebelum dan Sesudah di <i>Merger</i> ”	<i>Return On Asset</i> (ROA) dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Hasil penelitian menyatakan bahwa ROA dan CAR variabel tersebut mengalami peningkatan setelah <i>merger</i> .

<p>Moh. Adenan, Desi Dwi Prabaswara Puspita & Suparman (2023)</p> <p>“Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger pada PT. Bank Syariah di Indonesia”</p>	<p>Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Return On Asset</i> (ROA), dan <i>Short Term Mismatch</i> (STM)</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa ketiga bank BSM, BNIS dan BRIS sebelum <i>merger</i> memiliki KPMM dan NPF yang baik, kemudian setelah <i>merger</i> KPMM dan NPF menjadi sangat baik. ROA bank syariah sebelum <i>merger</i> tergolong baik kecuali Bank BSM dinilai masih kurang baik, kemudian hasil <i>merger</i> Bank BSI semakin baik. STM ketiga bank sebelum <i>merger</i> tergolong kurang baik, namun sesudah <i>merger</i> Bank BSI telah menjadi sangat baik. Dengan demikian, secara keseluruhan <i>merger</i> Bank BSI dapat meningkatkan kinerja keuangan.</p>
<p>Raka Galih Samodra & Sri Mulyati (2022)</p> <p>“Analisis Kinerja Keuangan dan Kinerja Pasar Sebelum dan Setelah Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Go Public”</p>	<p>Kinerja Keuangan: <i>Return On Asset</i> (ROA), <i>Current Ratio</i> (CR), <i>Total Asset Turnover</i> (TATO), dan <i>Debt Equity Ratio</i> (DER)</p> <p>Kinerja Pasar: <i>Price Earning Ratio</i> (PER)</p>	<p>Hasil penelitian menyatakan ROA, DER mengalami peningkatan setelah <i>merger</i> dan akuisisi. DER pada tahun ke 4 (empat) tidak mengalami perbedaan sebelum dan setelah <i>merger</i> dan akuisisi. Sedangkan CR, TATO, dan PER tidak mengalami perbedaan sebelum dan setelah <i>merger</i> dan akuisisi.</p>
<p>Nadia Massoud, Keke Song & Nam Tran (2019)</p>	<p><i>Syndicated Loan</i>, <i>Corporate Governance</i>,</p>	<p>Hasil temuan menunjukkan bahwa pemberi pinjaman berkontribusi terhadap pengembalian</p>

<p><i>“Lender Effects on Gains from Mergers and Acquisitions”</i></p>	<p><i>Lending Relationship, Uncertainty Resolution, Lender Ability, and Mergers & Acquisitions</i></p>	<p>pengumuman pihak pengakuisisi yang lebih tinggi dalam kesepakatan M&A yang dibiayai pinjaman.</p>
<p>Jess Cornaggia & Jay Yin Li (2018)</p> <p><i>“The Value of Access to Finance: Evidence from M&A”</i></p>	<p><i>Access to Finance, Financial Synergy and Mergers & Acquisitions</i></p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai akses terhadap pembiayaan bank dalam M&A, karena target dengan akses yang lebih besar terhadap pembiayaan bank akan meningkatkan daya tarik perusahaan sebagai target akuisisi dan meningkatkan pasokan kredit dan biaya pembiayaan bagi perusahaan yang melakukan merger.</p>
<p>Mohamad Hassan & Evangelos Giouvriss (2020)</p> <p><i>“Financial institutions mergers: a strategy choice of wealth maximisation and economic value”</i></p>	<p><i>Financial Markets, Financial Institutions and Services, Economic Value Addition and Diversification Strategies</i></p>	<p>Hasil penelitian menyatakan bahwa merger lembaga keuangan dan menemukan bahwa strategi tertentu, seperti pengembangan pasar dan pengembangan produk, dapat menciptakan nilai pemegang saham dalam jangka pendek dan panjang. Merger LK menghancurkan nilai saham perusahaan penawar yang mengejar pasar strategi penetrasi. Penggabungan bank lokal ke bank menciptakan nilai bagi pemegang saham</p>

		dan meningkatkan likuiditas dan nilai ekonomi dalam jangka pendek.
Paul Asquith, Robert F. Bruner & David W. Mullins, Jr. (1990) <i>“Merger Return and the Form of Financing”</i>	<i>Financing, Size, Bidder, Target Stock, Equity Financing, and Merger</i>	Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pendanaan mempengaruhi reaksi pasar terhadap pengumuman <i>merger</i> , dimana penawaran tunai mempunyai keuntungan positif dan penawaran yang dibiayai ekuitas mempunyai keuntungan negatif dan lebih kecil. Hal ini konsisten dengan temuan terbaru bahwa <i>equity financing</i> mempunyai dampak negatif efek pengumuman terhadap harga saham.
Hanif Artafani Biasmara & Pande Made Rahayu Srijayanti (2021) <i>“Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Return on Asset”</i>	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Return On Asset (ROA)</i>	Secara parsial, CAR, NPF, dan pertumbuhan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Tetapi FDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. sedangkan secara simultan, CAR, FDR, NPF, BOPO, dan pertumbuhan DPK bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah sebelum <i>merger</i> dan pengaruhnya terhadap ROA, memberikan perspektif berbeda yang tidak terkait langsung dengan pembiayaan bank dan <i>return on assets</i> sebelum <i>merger</i> .